

## **BAB II**

### **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, DIVERSI, KEADILAN RESTORATIF, KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENYIDIKAN**

#### **A. Pengertian Anak**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anka tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anka, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>1</sup>

Secara umum anak dapat di katakan seseorang yang lahir dari suatu hubungan antara wanita dan laki-laki. Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Sebagaimana pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Hak Asasi Manusia, anak adalah seseorang yang di bawah 18

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.1

tahun dan belum menikah memiliki hak-haknya salah satunya sebagai mana hak manusia yaitu mendapatkan perlindungan dimata hukum tidak terkecuali untuk anak, karena pada kenyataannya anak saat ini dapat berhadapan dengan hukum.

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>2</sup>

Di dalam hukum di Indonesia sendiri ada banyak pengertian anak ada perbedaannya baik di dalam hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam.

Anak di dalam Hukum Pidana tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Pasal 45 KUHP pengertian anak adalah:

“anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.”

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah:

---

<sup>2</sup>Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hlm. 18

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak di dalam hukum perdata tercantum di dalam Pasal 330 KUHPer :

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”

Walaupun sebenarnya di dalam hukum perdata tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengertian anak dan lebih menyebutkan “yang belum dewasa” yang berhubungan dengan Pasal 1330 KUHPer bahwa orang yang belum dewasa adalah seseorang cakap dalam suatu perjanjian.

Anak di dalam hukum islam yang menunjukkan seseorang sudah Balig atau belum baliqtidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar’i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita muslimah berakal dan balig.<sup>3</sup>

Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalm kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa,

---

<sup>3</sup>Muhammad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*, Hlm. 503.

mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.<sup>4</sup>

Maka, menurut penulis berkesimpulan dari pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Karena sebagaimana seperti pengertian dari anak dalam Islam bahwa seseorang yang belum balig juga dikatakan sebagai anak. Anak juga seseorang yang belum cakap dalam menghadapi permasalahan hukum.

## **B. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Istilah anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pergantian istilah ‘kenakalan anak’ yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

---

<sup>4</sup> Amin Syarif Qosim, *Kibab Usul Fiqih.*, Hlm. 2-6

<sup>5</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia, 2015, hal.16

Lebih dari 4.000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas social. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika 9 dari 10 anak akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistic criminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, sebagai besar (84,2%) dari mereka di tempatkan bersama-sama orang dewasa. Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang ditahan di kantor polisi (polsek, Polres, Polda, dan Mabes) kemudian, pada tahun yang sama tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa.<sup>6</sup>

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan

---

<sup>6</sup> Rika Saraswati, Op.Cit, hlm.15

pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.<sup>7</sup>

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:<sup>8</sup>

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;  
atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:<sup>9</sup>

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana

---

<sup>7</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum (7 April 2014) Juvenile delinquency menurut Bryan A. Garner dalam Black's Law Dictionary yakni: "juvenile delinquency is a antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead in use punished by special laws pertaining only to minors-also termed delinquent minor" <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/> diakses pada 24 Februari 2018.

<sup>8</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17

<sup>9</sup> Ibid hlm. 43

c. Saksi suatu tindak pidana

Konflik dalam arti umum dapat diartikan sebagai pertentangan. Dalam kalimat anak yang berkonflik dengan hukum artinya bahwa anak itu mengalami pertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Pengertian *juvenile delinquency* menurut beberapa ahli :

Menurut Romli Atmasasmita:<sup>10</sup>

“Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.

Menurut Wagiyati Soetedjo dan Melani:<sup>11</sup>

“Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana Juvenile artinya Young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”.

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977, hlm

<sup>11</sup>Wagiyati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit.* Hlm 9

Bahwa dapat dikatakan dari kedua pengertian kenakalan anak bahwa kenakalan anak adalah suatu perbuatan yang menurut masyarakat menyimpang baik dari segi hukum dan norma di masyarakat.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti:<sup>12</sup>

- a. Keluarga yang Broken Home
- b. Keadaan ekonomi
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat
- d. Kepadatan penduduk
- e. Lingkungan pendidikan
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
- h. Sifat anak itu sendiri

Selanjutnya Wagati Soetodjo membagi perkembangan anak kedalam 3 (tiga) kurun waktu (fase) yaitu:<sup>13</sup>

- a. Fase pertama yaitu Masa Anak Kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsifungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis

---

<sup>13</sup> Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Rafika Aditama, 2006, hlm.29

(trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak, pada usia 0 s/d 7 tahun

- b. Fase Kedua yaitu Masa Kanak-kanak, dari umur 7 s/d 14 tahun, yang dibagi kedalam 2 (dua) yaitu (a) Masa anak Sekolah Dasar umur 7 – 12 tahun adalah intelektual, memasuki masyarakat di luar perasaan, kemauan serta kemampuan anak.

### C. Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.<sup>14</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan

---

<sup>14</sup>Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 97

mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri.<sup>15</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 7, yaitu diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses diluar peradilan pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan diversifikasi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi, dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana anak dikemukakan bahwa diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluaran atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.<sup>16</sup>

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan

---

<sup>15</sup> JCT Simorangkir dkk, 2008, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.38

<sup>16</sup> R, Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.47

menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi.<sup>17</sup>

Diversi juga muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik 2 terhadap anak<sup>18</sup>

Walaupun dalam ideologi kita di dalam Pancasila sila ke-4 telah mengandung unsur dari diversi yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Bahwa di Indonesia dalam suatu permasalahan menggunakan permusyawaratan dahulu sebagai jalan penyelesaian masalah. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berpangkal dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan menjiwai sila

---

<sup>17</sup> Marlina, Op. Cit. hlm. 2.

<sup>18</sup> Jurnal Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Unbanunaek Mimi, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan. Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana – Nusa Tenggara Timur

Keadilan Sosial. Nilai filosofis adalah bahwa hakikat negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni :

- a. Nilai Dasar, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
- b. Nilai Instrumental, yang berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta lembaga pelaksanaannya.
- c. Nilai Praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas karena harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis.

Bila diuraikan, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- c. Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama,
- d. Tidak Boleh memaksakan kehendak kepada orang lain,
- e. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama,
- f. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah,

- g. Mengakui perbedaan dan persamaan sebagai individu, kelompok, ras, suku, agama.
- h. Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan, dan i. Memberikan kepercayaan kepada wakil-Wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.
- j. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.<sup>19</sup>

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.<sup>20</sup>

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan

---

<sup>19</sup> Jurnal Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke- Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia, Yusdiyanto, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, April-Juni 2016

<sup>20</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan., 2010, hlm.13

yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Marlina, Op. Cit., hlm. 5-6.

Penerapan diversi dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana
- b. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.<sup>22</sup>

#### **D. Keadilan Restoratif**

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> R, Wiyono, Loc.Cit, hlm. 51

<sup>23</sup> Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 1.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>24</sup>

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>25</sup>

Pengertian Keadilan Restoratif juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ada di dalam Pasal 1 butir 6:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam restorative justice, yaitu:<sup>26</sup>

1. *Restorative justice invites full participation and consensus. Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini

---

<sup>24</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65.

<sup>25</sup> Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006 .hlm. 3.

<sup>26</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier.*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 74

korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.

2. *Restorative justice seeks to heat what is broken.*

*Restorative Justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

*Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided. Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat

dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

*Restorative Justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

## **E. Kecelakaan Lalu Lintas**

### 1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Di era modern seperti sekarang ini, bidang transportasi berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan di berbagai bidang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung perkembangan alat transportasi secara pesat, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan kendaraan semakin meningkat. Perkembangan kendaraan sebagai alat transportasi membawa dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, terutama sebagai alat mobilisasi guna memperlancar

aktivitas sehari-hari. Namun hal ini juga diiringi dengan timbulnya beberapa dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti kemacetan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.<sup>27</sup>

Menurut Global Status Report on Road Safety (2013), sebanyak 1,24 juta korban meninggal tiap tahun di seluruh dunia dan 20–50 juta orang mengalami luka akibat kecelakaan lalu lintas. Data WHO menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak di dunia dengan rata-rata angka kematian 1000 anak dan remaja setiap harinya pada rentang usia 10–24 tahun. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini menjadi pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung koroner dan tuberculosis berdasarkan penilaian oleh WHO (Badan Intelijen Negara RI, 2014)

Kecelakaan lalu lintas adalah segala bentuk tabrakan, slip maupun kehilangan pengendalian yang terjadi pada ruas jalan yang mengakibatkan cedera atau kematian pada manusia maupun kerusakan pada bendabenda yang melibatkan minimal satu kendaraan bermotor. Dalam hal ini kecelakaan tersebut dilaporkan pada pihak yang kepolisian. Mendefinisikan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Kecelakaan keluar lajur
- b. Kecelakaan tidak keluar jalur.

---

<sup>27</sup> Jurnal Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang, oleh Marsaid, M.Hidayat , Ahsan.

c. Tanpa tabrakan di jalan

d. Tabrakan di jalan<sup>28</sup>

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu hal yang tentunya ingin selalu dihindari oleh setiap penggunaan jalan, namun terkadang kecelakaan lalu lintas ini terjadi secara tiba-tiba karena prasarana jalan yang buruk ataupun karena kelalaian dari pengguna jalan itu sendiri

Kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 24 adalah Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

## 2. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menurut Sartono, korban manusia dalam kecelakaan lalu lintas dikelompokkan dalam empat macam kelas, yaitu<sup>29</sup> :

- a. klasifikasi berat (fatal accident), yaitu jika terdapat korban yang meninggal dunia meskipun hanya satu orang dengan atau tanpa korban luka-luka berat atau ringan,

---

<sup>28</sup> Identifikasi Kecelakaan Lalu Lintas (Study Kasus Jalan Dalu-Dalu sampai Pasir Pengaraian) Aztria Dharma, Bambang Edison MT, Rismalinda. ST Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengaraian.

<sup>29</sup> Jurnal Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalu lintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga. 2015. Hlm 67

- b. klasifikasi sedang (serious injury accident), yaitu jika tidak terdapat korban meninggal dunia, namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka berat,
- c. klasifikasi ringan (light injury accident), yaitu jika tidak terdapat korban meninggal dunia meskipun hanya dijumpai korban dengan luka ringan saja,
- d. klasifikasi lain, jika tidak ada manusia yang menjadi korban, sedangkan yang ada hanya kerugian materil saja, baik berupa kerusakan kendaraan, jalan, jembatan.

### 3. Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Warpani, menyebutkan bahwa faktor manusia sebagai pengguna jalan dapat dipilah menjadi dua golongan, yaitu<sup>30</sup> :

- a. Pengemudi, termasuk pengemudi kendaraan tak bermotor
- b. Pejalan kaki, termasuk para pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

Pada umumnya kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kombinasi beberapa faktor pendukung, antara lain yaitu : Faktor Pengemudi Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan

---

<sup>30</sup> Warpani. 1999. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB. Bandung.

Jalan, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor. Faktor fisik yang penting untuk mengendalikan kendaraan dan mengatasi masalah lalu lintas adalah Penglihatan dan Pendengaran.

Faktor Pejalan Kaki Pejalan kaki sebagai salah satu unsur pengguna jalan dapat menjadi korban kecelakaan dan dapat pula menjadi penyebab kecelakaan.

Faktor Kendaraan Sebab-sebab kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan antara lain

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perlengkapan kendaraan.
- b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan kendaraan
- c. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mesin kendaraan.
- d. Karena hal-hal lain dari kendaraan

Faktor Jalan, Faktor yang disebabkan oleh faktor jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan.
- b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alinyemen jalan.
- c. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pemeliharaan jalan.

- d. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan jalan.
- e. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rambu-rambu lalu lintas.

Faktor Lingkungan Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari berbagai lokasi didalam kota maupun diluar kota. Berbagai faktor lingkungan jalan sangat berpengaruh dalam kegiatan lalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, konstan, memperlambat atau berhenti), jika menghadapi situasi seperti ini:

- a. Lokasi jalan
- b. Iklim/Musim
- c. Volume lalu lintas (karakter arus lalu lintas)

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor lingkungan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor alam.
2. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor lain.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Identifikasi Kecelakaan Lalu Lintas (Study Kasus Jalan Dalu-Dalu sampai Pasir Pengaraian) Aztria Dharma, Bambang Edison, Rsimalinda. ST Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengaraian

## **F. Penyidikan**

Istilah penyidikan secara etimologis merupakan padanan kata bahasa Belanda yaitu *opsporing* dan dari bahasa Inggris yaitu *investigation*. Sedangkan dari bahasa Latin yaitu *investigation*.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Selanjutnya di dalam Pasal 10 Ayat (1) bahwa dalam melaksanakan kewenangannya penyidik di bantu oleh Penyidik pembantu. Kemudian Pasal 11 juga menyebutkan bahwa Penyidik pembantu memiliki wewenang seperti penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mana sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri sebagai penyidik tindak pidana berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam proses persidangan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak harus sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, Kesesuaian itu terdiri:

1. Adanya laporan dari masyarakat Laporan pembimbing kemasyarakatan, laporan ini berguna untuk memberikan gambaran keadaan diri, keadaan keluarga dan keadaan lingkungan sosial terdakwa. Apakah perilaku terdakwa yang menyimpang dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut.

Laporan pembimbing kemasyarakatan juga menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikan ketentuan bahwa hakim wajib memberikan pertimbangan laporan pembimbing kemasyarakatan sehingga konsekuensi yang timbul jika laporan itu tidak dipertimbangkan adalah putusan batal demi hukum.

2. Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyebutkan bahwa setiap anak nakal berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. Anak memiliki keterbatasan pengetahuan khususnya Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015 14 mengenai hukum sehingga keberadaan penasehat hukum sangat penting agar segala proses yang dijalani dalam penyelesaian kasusnya tidak melanggar hak-hak anak tersebut. Terdakwa yang masih awam terhadap proses hukum yang sedang dijalaninya didampingi oleh penasehat hukum memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-haknya tanpa disadari oleh anak tersebut. Misalnya hakim saat memeriksa terdakwa mengenakan toga yang seharusnya tidak boleh karena akan menciptakan suasana menyeramkan bagi anak. Pelanggaran ini tidak disadari oleh terdakwa karena ketidaktahuannya tentang pengadilan anak.
3. Tidak diperiksa oleh hakim majelis. Pengadilan anak, hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dan

dipandang perlu dapat memakai hakim majelis (Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Dalam penjelasan Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah apabila ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5(lima) tahun dan sulit pembuktiannya. Diperiksa oleh hakim tunggal itu sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

4. Hakim tidak memakai toga saat sidang anak berlangsung Pasal 6 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi “Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas”. Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada sidang anak<sup>32</sup>

Menurut penulis dalam proses penyidikan yang dilakukan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak bahwa poin-poin diatas harus terpenuhi. Dalam penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencakup hal-hal bahwa dalam penyidikan terhadap perkara anak wajib di dampingin baik oleh penasihat ataupun

---

<sup>32</sup> Jurnal Pertanggung Jawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari UU NO. 23 TAHUN 2002 Oleh : Axel Andra Andasia diakses 23 Februari 2018

orang tua dalam prosesnya. Dalam Proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas juga tidak lupa akan peran BAPAS yang mendampingi anak dalam proses penyidikan dan yang akan meneliti terhadap anak untuk diberikan keringan hukuman bila memang anak baru melakukan tindakan nya yang akan dilampirkan hasil penelitiannya dalam Berita Acara Perkara (BAP) sebagai bahan pertimbangan hakim untuk meringankan hukum bagi anak.